

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA PESERTA KLIRING
DI INDONESIA

Perihal : Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.

Sebagaimana diketahui Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (PBI No. 1/3/PBI/1999) menetapkan bahwa Nota Debet dibatasi setinggi-tingginya bernilai nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 7 PBI No. 1/3/PBI/1999 tersebut disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak berlaku apabila Nota Debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada Bank atau nasabah Bank serta Nota Debet diterbitkan oleh Bank dan ditujukan kepada Bank Indonesia sehubungan dengan tagihan-tagihan tertentu yang akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut dari PBI No. 1/3/PBI/1999 tersebut maka dipandang perlu untuk mengatur kembali penggunaan Nota Debet dalam kliring sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) PBI No. 1/3/PBI/1999 maka Bank dapat menerbitkan Nota Debet dengan nilai nominal setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan apapun kecuali untuk transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB).
2. Sehubungan dengan ketentuan dalam angka 1, pencairan kembali surat

sanggup ...

- sanggup (aksep/promes) atau pembayaran kembali pinjaman dalam rangka transaksi PUAB juga tidak dapat dilakukan dengan penerbitan Nota Debet oleh pihak yang memberi pinjaman, tetapi dilakukan dengan penerbitan Nota Kredit oleh peminjam pada tanggal jatuh tempo yang diikuti dengan pengembalian surat sanggup (aksep/promes) kepada peminjam secara langsung setelah pihak yang meminjamkan menerima Nota Kredit tersebut.
3. Nota Debet dengan nilai nominal di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dipergunakan dalam Kliring Lokal dengan ketentuan Nota Debet tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada Bank dan atau nasabah Bank yang berisi :
 - a. tagihan realisasi dan atau biaya-biaya sehubungan dengan pembukaan atau perubahan L/C impor;
 - b. tagihan pokok dan atau bunga Kredit Likuiditas Proyek Kredit Mikro (KL PKM), Kredit Likuiditas Program Kredit Modal Kerja Bank Indonesia dalam Rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KL KMK-BPR), Pembiayaan Likuiditas Pembiayaan Modal Kerja dalam Rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PL PMK-BPRS), Kredit Likuiditas Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat (KL KPKM-BPR), dan Pembiayaan Likuiditas Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (KL KPKM-BPRS);
 4. Pelunasan tagihan-tagihan selain yang dimaksud dalam angka 3, apabila dilakukan melalui kliring maka harus dilakukan dengan menerbitkan Nota Kredit oleh pihak yang berhutang/pihak peminjam atau dengan memperhitungkan cek atau bilyet giro yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang/pihak peminjam.
 5. Dalam hal Bank Indonesia memperhitungkan Nota Debet sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bank Indonesia menggunakan sandi transaksi 45.

6. Bank ...

6. Bank yang menyampaikan Warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) Nota Debet dalam kliring yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PBI No. 1/3/PBI/1999 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
7. Bank yang menerima Warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) Nota Debet dalam kliring yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 dan tidak melakukan penolakan atas Nota Debet tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PBI No. 1/3/PBI/1999 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
8. Dalam hal diketahui adanya penggunaan Nota Debet yang tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 1, 2 dan 3 dengan menggunakan nomor sandi transaksi warkat yang seharusnya tidak digunakan maka Bank yang menyampaikan dan atau Bank penerima Nota Debet yang tidak menolak, selain dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan atau angka 7, dikenakan sanksi kewajiban membayar tambahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
9. Dalam hal kliring diselenggarakan oleh pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia maka Peserta yang melakukan penolakan terhadap Nota Debet yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam angka 1, 2 dan 3 wajib memberikan informasi kepada Penyelenggara disertai foto copy Nota Debet yang bersangkutan. Atas dasar informasi tersebut Penyelenggara wajib secara tertulis meneruskan informasi dimaksud kepada Bank Indonesia yang mewilayahi paling lambat pada hari kerja berikutnya untuk selanjutnya dikenakan sanksi sesuai angka 6.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/4/UAK tanggal 4 April 1998 perihal Penggunaan Nota Debet

Dalam ...

Dalam Kliring dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/10/UAK tanggal 29 April 1998 perihal Penggunaan Nota Debet di Atas Rp10.000.000,00 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DESMI DEMAS
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN